




**DOKUMEN  
RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN SERIRIT**

## KATA PENGANTAR

Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Waça karena berkat Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, sehingga Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seririt Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seririt Tahun 2023 merupakan salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas Rencana Kerja (RENJA) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seririt ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Seririt Tahun 2023.

Seririt, 31 Januari 2023

Camat Seririt,

**I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S.STP.,MM**

NIP. 19800327 199810 1 001

Pembina (IV/a)

LAMPIRAN :PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>5</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Seririt dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Seririt.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	16
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	18
2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	18
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	22
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>24</b>
4.1 Rencana Kerja .....	24
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah.....	31
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja 2023 Kecamatan Seririt yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Seririt, dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan SKPD yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Seririt dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat , Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumberdaya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Seririt memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 2022 Kecamatan Seririt serta kerangka pendanaan daerah, Renja 2023 SKPD Kecamatan Seririt secara substansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda SKPD dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra SKPD) dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program-program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan ;

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah ;
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan ;
4. Pendekatan Top-Down (atas-bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program-program jenjang pemerintah di atasnya.
5. Pendekatan Botom-Up (bawah-atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Top Down dan Botom-Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang.

Rencana Kerja Kecamatan Seririt tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Seririt tahun 2023-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seririt Tahun 2023 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan Seririt adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusionil : UUD 1945
3. Landasan Operasional :
  - a) Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - d) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- e) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- g) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- j) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang Daerah dan rencana kerja Pemerintahan ;
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- m) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seririt Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Seririt dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026. Renja (Rencana Kerja) Kecamatan Seririt Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Seririt dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seririt Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Seririt dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seririt dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Seririt tahun 2023;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Seririt Tahun 2023;
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Seririt Tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Seririt Tahun 2023, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu.**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

##### **Bab III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan**

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

##### **Bab V Penutup**

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaannya
- 3) Rencana Tindak Lanjut

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**

Total anggaran APBD yang dikelola Kecamatan Seririt pada tahun 2022 sebesar Rp. 8.753.240.556,00 yang terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp.8.143.261.276,00 dan Belanja dan belanja modal sebesar Rp. 609.979.280,00. Realisasi keuangan Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa) sebesar Rp.7.881.296.037,00 dengan persentase capaian 96,78% dan belanja Modal Rp. 521.655.925, dengan Persentase 85,52% Jadi total realisasi belanja sebesar Rp 8.403.051.962 dengan persentase capaian 96,00%. Untuk capaian kinerja sebesar 98%. Hasil evaluasi Renja Tahun 2022 dapat dilihat pada table berikut ini.



## LAPORAN CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

KODE BIDANG URUSAN : 7 (UNSUR KEWILAYAHAN)  
 UNIT ORGANISASI : 7.01 (KECAMATAN)  
 LAPORAN CAPAIAN BULAN : DESEMBER  
 RKA/DPA TAHUN ANGGARAN : 2022

<b>JUMLAH PROGRAM</b>	<b>6</b>
<b>JUMLAH KEGIATAN</b>	<b>13</b>
<b>JUMLAH SUB KEGIATAN</b>	<b>44</b>

KODE PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN	NAMA PROGRAM, KEGIATAN & SUB KEGIATAN		INDIKATOR/TOLAK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		SATUAN	CAPAIAN KINERJA (%)		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)
				ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/VOLUME	ANGGARAN (Rp)	KOEFSIEN/VOLUME		ANGGARAN/KEUANGAN	OUTCOME/OUTPUT	
(1)	(2)		(3)	(4)		(5)		(6)	(7) = (5)/(4)*100		(8)
7.01.01	1	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>persentase Peningkatan Kebutuhan Sarana Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	6,939,170,913.00	100.00	6,719,933,675.00	100.00	%	96.84	100.00	
7.01.01.2.01	1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen anggaran yang diselesaikan</b>	59,011,380.00	100.00	57,761,409.00	100.00	%	97.88	100.00	

7.01.01.2.01.01	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan anggaran (RKA, DPA, DPA pergeseran, RDPPA dan DPPA)	58,433,680.00	6.00	57,275,009.00	6.00	Dokumen	98.02	100.00
7.01.01.2.01.01	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar	577,700.00	12.00	486,400.00	12.00	Laporan	84.20	100.00
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terwujudnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Berkualitas</b>	<b>5,533,711,036.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,415,035,191.00</b>	<b>100.00</b>	%	<b>97.86</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.02.01	1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	5,347,814,156.00	56.00	5,234,868,936.00	56.00	Orang	97.89	100.00
7.01.01.2.02.02	1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah penilaian pengembangan pegawai	43,996,220.00	56.00	43,966,328.00	56.00	Orang	99.93	100.00
7.01.01.2.02.03	1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	138,854,260.00	4.00	133,563,927.00	4.00	Laporan	96.19	100.00
7.01.01.2.02.05	1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan akhir tahun	1,351,800.00	1.00	1,174,400.00	1.00	Laporan	86.88	100.00
7.01.01.2.02.07	1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran dan laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1,694,600.00	4.00	1,461,600.00	4.00	Laporan	86.25	100.00

<b>7.01.01.2.05</b>	<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase kualitas pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>486,041,790.00</b>	<b>100.00</b>	<b>445,758,375.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>91.71</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.06.01	1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7,750,600.00	8.00	7,123,500.00	8.00	Jenis	91.91	100.00
7.01.01.2.06.04	1.3.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Lomba, Sarana, Prasarana, Upacara Penganyar dan Hari-Hari Nasional	369,484,990.00	12.00	350,195,825.00	12.00	Jenis	94.78	100.00
7.01.01.2.06.04	1.3.2.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kelurahan Seririt)	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Upacara	26,250,000.00	376.00	24,809,000.00	376.00	Kali	94.51	100.00
7.01.01.2.06.05	1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	2,505,100.00	3.00	2,245,400.00	3.00	Jenis	89.63	100.00
7.01.01.2.06.06	1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang undangan	6,969,600.00	2.00	6,764,000.00	2.00	Jenis	97.05	100.00
7.01.01.2.06.08	1.3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman	30,341,500.00	5.00	29,257,500.00	5.00	Jenis	96.43	100.00
7.01.01.2.06.08	1.3.5.1	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kelurahan Seririt)	Jumlah Makanan dan Minuman	5,000,000.00	2.00	4,698,350.00	2.00	Jenis	93.97	100.00
7.01.01.2.06.09	1.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	37,740,000.00	2.00	20,664,800.00	2.00	Paket	54.76	100.00
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>1.4</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi</b>	<b>791,280,707.00</b>	<b>100.00</b>	<b>732,711,700.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>92.60</b>	<b>100.00</b>

			<b>Daerah</b>	<b>Perkantoran yang Dilaksanakan</b>							
7.01.01.2.08.01		1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	200,470,300.00	4,464.00	200,460,347.00	4,464.00	Exemplar	100.00	100.00
7.01.01.2.08.01	0	1.4.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( Kelurahan Seririt )	Jumlah Penghasilan / Upah Tenaga Kontrak Kaling	223,215,960.00	10.00	222,707,000.00	10.00	Ob	99.77	100.00
7.01.01.2.08.02		1.4.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan tepat waktu	44,990,297.00	6.00	38,546,664.00	6.00	Rekening	85.68	100.00
7.01.01.2.08.02		1.4.2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kelurahan Seririt)	Jumlah Rekening Listrik, Telpon, Air	15,800,050.00	4.00	7,543,363.00	4.00	Rekening	47.74	100.00
7.01.01.2.08.03		1.4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Sewa Kendaraan Dinas Roda Empat	248,741,800.00	1.00	219,143,376.00	1.00	Unit	88.10	100.00
7.01.01.2.08.04		1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	46,331,300.00	47.00	32,940,000.00	47.00	Jenis	71.10	100.00
7.01.01.2.08.04		1.4.3.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kelurahan Seririt)	Jumlah Alat Tulis Kantor	11,731,000.00	24.00	11,370,950.00	24.00	Jenis	96.93	100.00
<b>7.01.01.2.09</b>		<b>1.5</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>69,126,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>68,667,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>99.34</b>	<b>100.00</b>
7.01.01.2.09.01		1.5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dibayar pajaknya	2,750,000.00	13.00	2,365,000.00	13.00	Unit	86.00	100.00

			Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas								
7.01.01.2.09.02	1.5.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	47,540,000.00	12.00	47,532,000.00	12.00	Unit	99.98	100.00
7.01.01.2.09.06	1.5.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	13,336,000.00	4.00	13,300,000.00	4.00	Unit	99.73	100.00
7.01.01.2.09.10	1.5.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana/Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung kantor	5,500,000.00	1.00	5,470,000.00	1.00	Unit	99.45	100.00
<b>7.01.02</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pelayanan publik</b>	<b>167,594,380.00</b>	<b>100.00</b>	<b>166,166,462.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>99.15</b>	<b>100.00</b>
<b>7.01.02.2.03</b>	<b>2.1</b>		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Jumlah pemeliharaan fasilitas umum</b>	<b>50,050,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>99.90</b>	<b>100.00</b>
	2.1.1		Belanja Bahan Bahan Bibit Tanaan	Jumlah Pembinaan Pelayanan Masyarakat dan Perijinan yang dilaksanakan	8,050,000.00	1.00	8,000,000.00	1.00	Unit	99.38	100.00
7.01.02.2.03.02	2.1.2		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan	Jumlah pemeliharaan fasilitas umum	42,000,000.00	1.00	42,000,000.00	1.00	Unit	100.00	100.00

			Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								
<b>7.01.02.2.04</b>		<b>2.2</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat</b>	<b>Prosentase Terwujudnya koordiansi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan umum</b>	<b>117,544,380.00</b>	<b>100.00</b>	<b>116,166,462.00</b>	<b>90.48</b>	<b>%</b>	<b>98.83</b>	<b>100.00</b>
7.01.02.2.04.03		2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Pembinaan Kebersihan dan Lingkungan Hidup	117,544,380.00	21.00	116,166,462.00	21.00	Desa/Kel	98.83	100.00
<b>7.01.03</b>	<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>		<b>Presentase Desa dan Kelurahan yang Tertib Administrasi</b>	<b>1,278,020,640.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,153,093,644.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>90.22</b>	<b>100.00</b>
<b>7.01.03.2.01</b>		<b>3.1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Prosentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	<b>185,920,640.00</b>	<b>100.00</b>	<b>183,687,524.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>98.80</b>	<b>100.00</b>
7.01.03.2.01.03		3.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang di Lestarikan dan Berkualitas	185,920,640.00	21.00	183,687,524.00	21.00	Desa/Kel	98.80	100.00
<b>7.01.03.2.02</b>		<b>3.2</b>	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Jumlah pembangunan sarana prasarana dan pemberayaan mayarakat kelurahan seririt</b>	<b>1,092,100,000.00</b>	<b>1.00</b>	<b>969,406,120.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>88.77</b>	<b>100.00</b>
7.01.03.2.01.01		3.2.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana	615,369,964.00	1.00	572,967,971.00	1.00	Paket	93.11	100.00

7.01.03.2.02.01		3.2.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah makanan dan minuman serta sarana penunjang lainnya	476,730,036.00	12.00	396,438,149.00	12.00	Kali	83.16	100.00
<b>7.01.04</b>	<b>4</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>Persentase penyelesaian masalah ketentraman dan ketertiban</b>	<b>160,321,681.00</b>	<b>100.00</b>	<b>159,085,988.00</b>	<b>100.00</b>	<b>%</b>	<b>99.23</b>	<b>100.00</b>
<b>7.01.04.2.01</b>		<b>4.1</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Prosentase terwujudnya pelaksanaan penanggulangan bencana dan pembinaan linmas</b>	<b>6,500,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>5,859,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>Desa/Kel</b>	<b>90.14</b>	<b>100.00</b>
7.01.04.2.01.01		4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan linmas Desa/kelurahan, jumlah sinkronisasi pelaksanaan penanggulangan bencana alam	6,500,000.00	21.00	5,859,000.00	21.00	Desa/Kel	90.14	100.00
<b>7.01.04.2.02</b>		<b>4.2</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Prosentase pengamanan dan pengawasan peraturan daerah</b>	<b>153,821,681.00</b>	<b>5.00</b>	<b>153,226,988.00</b>	<b>5.00</b>	<b>kali</b>	<b>99.61</b>	<b>100.00</b>
7.01.04.2.02.01		4.2.1	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang Undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Pengamanan dan Pengawasan Peraturan Daerah	153,821,681.00	5.00	153,226,988.00	5.00	kali	99.61	100.00

7.01.05	5	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>		<b>Meningkatnya partisipasi dan sinergitas masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</b>	900,000.00	100.00	776,400.00	100.00	%	86.27	100.00
7.01.05.2.01		5.1	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerinthan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah pelaksanaan pembinaan kegiatan pemilu, ideologi dan kesatuan bangsa</b>	900,000.00	100.00	776,400.00	100.00	Desa/Kel	86.27	100.00
7.01.05.2.01.06		5.1.1	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kegiatan Pemilu, Idiologi dan Kesatuan Bangsa	900,000.00	21.00	776,400.00	21.00	Desa/Kel	86.27	100.00
7.01.06	6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>		<b>Persentase Desa yang Terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi</b>	207,232,942.00	100.00	203,995,793.00	100.00	%	98.44	100.00
7.01.06.2.01		6.1	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan</b>	207,232,942.00	100.00	203,995,793.00	100.00	%	98.44	100.00
7.01.06.2.01.01		6.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan Penyusunan Peraturan Desa	1,200,000.00	20.00	968,600.00	20.00	Desa	80.72	100.00
7.01.06.2.01.02		6.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan Administrasi Pemerintah Desa / Kelurahan	81,418,239.00	21.00	81,225,378.00	21.00	Desa/Kel	99.76	100.00



7.01.06.2.01.03	6.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pembinaan Inventarisasi Kekayaan Pemerintahan Desa	1,000,000.00	21.00	856,600.00	21.00	Desa/Kel	85.66	100.00	
7.01.06.2.01.05	6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Pembinaan Tugas Tugas Kepala Desa ./ Lurah	7,291,800.00	21.00	6,436,600.00	21.00	Desa/Kel	88.27	100.00	
7.01.06.2.01.09	6.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa / Kelurahan dan Kecamatan	33,501,700.00	22.00	32,957,900.00	22.00	Kali	98.38	100.00	
7.01.06.2.01.12	6.1.6	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa ( LKD ) dan Kelurahan	80,821,203.00	21.00	79,788,493.00	21.00	Desa/Kel	98.72	100.00	
7.01.06.2.01.13	6.1.7	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Pembinaan Penyusunan RKP Desa	700,000.00	20.00	622,100.00	20.00	Desa	88.87	100.00	
7.01.06.2.01.17	6.1.8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Pembinaan Lomba Desa	600,000.00	21.00	518,022.00	21.00	Desa/Kel	86.34	100.00	
7.01.06.2.01.18	6.1.9	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Kecamatan	700,000.00	1.00	622,100.00	1.00	Dokumen	88.87	100.00	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>8,753,240,556.00</b>	<b>100.00</b>	<b>8,403,051,962.00</b>	<b>100.00</b>		<b>96.00</b>	<b>100.00</b>	<b>98.00</b>

Rencana Kerja Kecamatan Seririt merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Seririt. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seririt ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Seririt selama tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Seririt 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Pada Perangkat Daerah Kecamatan Seririt dalam pelaksanaan Renja 2022 tidak ada Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Pada Perangkat Daerah Kecamatan Seririt dalam pelaksanaan Renja 2022 Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan : Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Seririt tidak ditemukan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan : Program dan kegiatan sudah ditetapkan sehingga realisasi anggaran tidak akan bisa lebih melainkan dibawah daripada anggaran, bekeanan dengan hal tersebut untuk realisasi anggaran yang realisasinya kurang dari target, adanya efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Seririt adalah sebagai berikut:

Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Seririt tahun 2023-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Seririt pada umumnya, Kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah :

- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
- b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan katingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indicator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indicator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indicator lainnya. Penetapan indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Seririt sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indicator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi 2 (dua) klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Seririt yaitu permasalahan pada tatanan kebijakan, program kegiatan dan teknis operasional.

Pada tatanan kebijakan Pemerintah Kecamatan Seririt dapat dilihat kondisi pelayanan Pemerintah Kecamatan Seririt sebagai berikut :

### **1. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur**

Tuntutan warga kota terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excellent*)

perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumberdaya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Seririt dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sector penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

## 2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien atau *good governance*

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik.

Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsure pemerintahan Kecamatan dan kelurahan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan Penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur kecamatan dan kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan masyarakat umum sebagai *stakeholder*, LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai *shareholder*.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan public perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan system dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *reward and punishment*

system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Seririt, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan.

Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Seririt. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja, pagu indikatif beserta analisis kebutuhannya.

Melalui dokumen rencana kerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kecamatan Seririt. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Buleleng.

Dari data rancangan awal RKPD Kecamatan Seririt memperoleh pagu sebesar Rp. 8.753.240.556 dimana dana ini dipergunakan untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah Kabupaten Buleleng yaitu Visi pembangunan daerah Kabupaten Buleleng tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJPD adalah “Buleleng Kerta Raharja Menghantarkan Bali Dwipa Jaya Berlandaskan Tri Hita Karana”.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan atau kajian/proses usulan program/kegiatan masyarakat pada Perangkat Daerah Kecamatan Seririt yang tertuang pada Musrenbang Kecamatan Tahun 2023.

### Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Program	Kegiatan, sub kegiatan	Seksi/bagian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kegiatan :Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris Kecamatan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
		Kegiatan :Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

No	Program	Kegiatan, sub kegiatan	Seksi/bagian
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Kegiatan :Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kel) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Kegiatan :Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat (kel) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel) Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Seksi pelayanan terpadu
		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan FasilitasiPercepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan :Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PelayananUmum Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Kegiatan :Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan	Seksi Sosial

No	Program	Kegiatan, sub kegiatan	Seksi/bagian
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan :Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	budaya
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Kel) Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kegiatan :Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Kegiatan :Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Seksi Satpol PP
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kegiatan :Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Seksi Pemerintahan
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kegiatan :Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan PeraturanDesa dan Peraturan Kepala Desa Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Seksi Pemerintahan

No	Program	Kegiatan, sub kegiatan	Seksi/bagian
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Fasilitasi Kerja Sama AntarDesa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Seksi Pembangunan



### **BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Seririt guna menunjang Pembangunan Kabupaten Buleleng secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan di Kecamatan;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
3. Terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
4. Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Buleleng sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya. Kecamatan Seririt sebagai perangkat daerah Kabupaten Buleleng memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai Kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Seririt memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi-instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Seririt di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Seririt yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Seririt telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

#### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Seririt tahun 2023 adalah berpedoman pada Visi Kabupaten Buleleng tahun 2005 - 2025 sebagai berikut :

##### **Visi**

“ Buleleng Kerta Raharja Menghantarkan Bali Dwipa Jaya Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”

**MISI**

Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia yang berprofesional,berdaya,dan berintegritas. Dan dari tujuan tersebut Kecamatan Seririt memiliki Tiga sasaran yang terdiri dari:

- a) IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) di Kecamatan Seririt ;
- b) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Kecamatan Seririt;
- c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Seririt.

Hubungan antara tujuan Perangkat Daerah dengan Sasaran Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan, Pelayanan Masyarakat dan Trantibum di Kecamatan Seririt	Meningkatnya kinerja pelayanan di Kecamatan Seririt.
	Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Seririt.
	Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Seririt.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seririt

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya kinerja pelayanan di Kecamatan Seririt.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Seririt
Meningkatnya Kinerja Pemerintahan Desa	Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Seririt.	Persentase peningkatan swadaya murni masyarakat di Kecamatan seririt
Terjaganya ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan Seririt.	Persentase penanganan trantib umum di Kecamatan Seririt

Untuk menggambarkan hasil yang ingin dicapai oleh Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan data dan informasi yang relevan dengan hasil yang ingin dicapai oleh OPD Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng secara memadai, serta menetapkan target kinerja tujuan dan sasaran yang optimal dan terukur (kuantitatif maupun kualitatif).

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1 Rencana Kerja

Kecamatan Seririt merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Seririt sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Pada tahun 2022 arah kebijakan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng adalah menjadi acuan penentuan pilihan program kegiatan tahunan yang akan dibahas dalam serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Lebih lanjut, isi dan substansi dari Rencana Kerja Kecamatan Seririt ini mencakup indikasi rencana program dan kegiatan prioritas yang dirinci menurut fungsi Kecamatan Seririt. Untuk pencapaian sasaran tersebut maka arah kebijakan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng akan ditempuh dalam rangka menunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), adapun sasaran Rencana Kinerja (Renja) dalam mendukung sasaran Rencana Strategis (Renstra) yaitu :

- 1) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
- 2) Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Seririt diarahkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Buleleng, Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Seririt merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.
- 3) Pencapaian SDGs

Sustainable Development Goals merupakan kesepakatan dari Negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancangdalam Renja Kecamatan Seririt diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

#### 4) Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Seririt. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2023 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

#### 5) Pencapaian SPM (Standarisasi Pelayanan Minimal)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat control terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan.

Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan.

Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Seririt diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan

kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Administrasi Kantor dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana.

6) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Seririt

Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Seririt sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Buleleng memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Buleleng. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti perajintenun, peternakan, perikanan, obyek-obyek pariwisata.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun member peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Seririt melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

**RENCANA KERJA KEGIATAN PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

**KECAMATAN SERIRIT**

Kode					Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Pagu Induk (Rp)	Berkurang	Ket
								Bertambah	
1					2	3			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,714,725,820	6,518,094,422		
7	01	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90,719,169	84,599,729	(6,119,440)	PERC.
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	89,719,169	83,599,729	(6,119,440)	PERC.
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	1,000,000	-	PERC.
7	01	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,507,099,379	5,452,229,081	(54,870,298)	UMUM
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,300,000,000	5,239,090,102	(60,909,898)	UMUM
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,093,340	50,093,340	-	UMUM

7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	153,724,459	159,764,059	6,039,600	UMUM
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,486,980	1,486,980	-	UMUM
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,794,600	1,794,600	-	UMUM
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3,500,000	2,580,000	(920,000)	UMUM
7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,500,000	2,580,000	(920,000)	UMUM
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45,375,000	-	(45,375,000)	UMUM
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45,375,000	-	(45,375,000)	UMUM
7	01	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	286,105,659	259,551,863	(26,553,796)	UMUM
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,786,400	7,786,400	-	UMUM
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	193,607,283	179,567,487	(14,039,796)	UMUM
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (Kel)	26,250,000	25,604,000	(646,000)	KEL
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2,755,610	2,755,610	-	UMUM
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6,969,600	6,969,600	-	UMUM
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,541,500	23,541,500	-	UMUM
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu (Kel)	5,000,000	5,000,000	-	KEL
7	01	01	2.08	01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,195,266	8,327,266	(11,868,000)	UMUM
7	01	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	UMUM
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	UMUM
7	01	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692,531,613	629,738,749	(62,792,864)	UMUM
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	280,315,307	224,560,693	(55,754,614)	UMUM

7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (kel)	225,717,658	225,717,658	-	KEL
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,499,998	31,499,998	-	UMUM
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Kel)	15,800,050	15,800,050	-	KEL
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88,690,000	89,790,000	1,100,000	UMUM
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38,777,600	30,415,550	(8,362,050)	UMUM
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Kel)	11,731,000	11,954,800	223,800	KEL
7	1	1	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89,395,000	89,395,000	-	UMUM
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,750,000	2,750,000	-	UMUM
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Dinas Operasional atau Lapangan	65,145,000	65,145,000	-	UMUM
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000	6,500,000	-	UMUM
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10,000,000	10,000,000	-	UMUM
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000	5,000,000	-	UMUM
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161,032,400	208,802,239	47,769,839	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,000,000	1,000,000	-	YANDU
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500,000	500,000	-	YANDU
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	500,000	500,000	-	YANDU
7	01	02	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	124,032,400	121,520,239	(2,512,161)	YANDU



					yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
7	01	02	2.02	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	525,000	525,000	-	YANDU
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	500,000	500,000	-	YANDU
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	123,007,400	120,495,239	(2,512,161)	YANDU
7	01	02	2.03		Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	35,500,000	85,782,000	50,282,000	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000	500,000	-	YANDU
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	35,000,000	85,282,000	50,282,000	UMUM
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	500,000	500,000	-	
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	500,000	500,000	-	YANDU
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	986,026,640	883,952,029	(102,074,611)	
7	01	03	2.01		Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	347,892,640	311,890,479	(36,002,161)	SOSBUD
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	347,892,640	311,890,479	(36,002,161)	SOSBUD
7	01	03	2.02		Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	638,134,000	572,061,550	(66,072,450)	KEL
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-	-	-	KEL
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana	446,693,800	449,326,250	2,632,450	KEL

					Kelurahan (Kel)				
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Kel)	191,440,200	122,735,300	(68,704,900)	KEL
7	01	03	2.03		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-	-	KEL
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	KEL
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	KEL
7	01	03	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	-	-	-	KEL
7	01	03	2,05		Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	-	-	-	KEL
7	01	03	2,05	01	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	KEL
7	01	03	2,05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	KEL
7	01	03	2,05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	KEL
7	01	03	2,05	04	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06		Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06	05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah Kepemilikan Rumah	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	-	-	-	KEL

7	01	03	2,06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	-	-	-	KEL
7	01	03	2,06	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	-	-	-	KEL
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	168,767,041	164,017,533	(4,749,508)	POLPP
7	01	04	2.01		Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6,500,000	5,500,000	(1,000,000)	POLPP
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6,500,000	5,500,000	(1,000,000)	POLPP
7	01	04	2.02		Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	162,267,041	158,517,533	(3,749,508)	POLPP
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	162,267,041	158,517,533	(3,749,508)	POLPP
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	194,448,099	183,922,879	(10,525,220)	
7	01	06	2.01		Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	194,448,099	183,922,879	(10,525,220)	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1,200,000	1,200,000	-	PEM
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46,710,900	46,710,900	-	PEM
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset	1,000,000	1,000,000	-	PEM

					Desa				
7	01	06	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	10,560,000	9,224,300	(1,335,700)	PEM
7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,000,000	1,000,000	-	PEM
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600,000	600,000	-	PEM
7	01	06	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	600,000	600,000	-	PEM
7	01	06	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	56,934,860	55,955,340	(979,520)	PEMB
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	70,372,339	62,162,339	(8,210,000)	PEMB
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700,000	700,000	-	PEMB
7	01	06	2.01	14	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	600,000	600,000	-	PEMB
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700,000	700,000	-	PEM
7	01	06	2.01	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,040,000	2,040,000	-	PEMB
7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660,000	660,000	-	PEMB
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770,000	770,000	-	PEMB
						<b>8,225,000,000</b>	<b>7,958,789,102</b>	<b>(266,210,898)</b>	

#### 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Pendanaan tahun 2023 adalah turunan dari Rencana Strategis dan Sudah mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun pengadaan pada Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2023 tertuang pada tabel berikut ini.

**REKAPITULASI SUMBER DANA  
PROGRAM KEGIATAN SKPD KECAMATAN SERIRIT T.A 2023**

kode						Program / Kegiatan/Sub kegiatan	PAGU	SUMBER DANA							
								DAU	PAD	BHP ROKOK	BKK PROV	SILPA	DBH PPh ps 21	BHP Kendaraan Bermotor	TOTAL
7						UNSUR KEWILAYAHAN	7,958,789,102	4,462,169,812	2,076,920,290	710,619,590	10,000,000	300,000,000	100,000,000	299,079,410	7,958,789,102
7	01					KECAMATAN	7,102,651,044	4,133,115,012	2,076,920,290	454,961,218	-	50,673,750	100,000,000	286,980,774	7,102,651,044
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6,234,017,914	3,614,277,911	2,076,920,290	245,645,939	0	17,000,000	100,000,000	180,173,774	6,234,017,914
7	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,599,729	76,049,729	0	8,550,000	0	0	0		84,599,729
7	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	83,599,729	76,049,729	-	7,550,000		-			83,599,729

7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,000,000	-		1,000,000							1,000,000	
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,452,229,081	3,311,663,152	2,076,920,290	63,645,639	-	-	-	-	-	-	-	5,452,229,081
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,239,090,102	3,162,169,812	2,076,920,290	-		-	-	-	-	-	-	5,239,090,102
7	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	50,093,340	49,493,340	-	600,000.00		-	-	-	-	-	-	50,093,340
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	159,764,059	100,000,000	-	59,764,059		-	-	-	-	-	-	159,764,059
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,486,980	-		1,486,980								1,486,980
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	1,794,600	-		1,794,600								1,794,600

7	01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,580,000	-			2,580,000						2,580,000
7	01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,580,000	-			2,580,000						2,580,000
7	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	228,947,863	16,113,666	-		102,834,197	-	-	100,000,000	10,000,000		228,947,863
7	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,786,400	7,786,400			-						7,786,400
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	179,567,487	-	-		79,567,487		-	100,000,000	-		179,567,487
7	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2,755,610	-			2,755,610						2,755,610
7	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6,969,600	-			6,969,600						6,969,600
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	23,541,500	-			13,541,500		-		10,000,000		23,541,500
7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8,327,266	8,327,266			-		-		-		8,327,266
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376,266,241	202,701,364	-		33,536,103	-	-		140,028,774		376,266,241

7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224,560,693	150,000,000	-	6,337,467	-	68,223,226	224,560,693
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,499,998	10,000,000	-	5,000,000	-	16,499,998	31,499,998
7	01	01	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89,790,000	42,701,364	-	7,198,636	-	39,890,000	89,790,000
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30,415,550	-	-	15,000,000	-	15,415,550	30,415,550
7	01	01	2	09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	89,395,000	7,750,000	-	34,500,000	-	30,145,000	89,395,000
7	01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,750,000	2,750,000	-	-	-	-	2,750,000
7	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,145,000	-	-	30,000,000	15,000,000	20,145,000	65,145,000



7	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000	2,000,000	-	4,500,000	-	-	6,500,000
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	10,000,000
7	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,000,000	3,000,000	-	-	2,000,000	-	5,000,000
7	01	02				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	208,802,239	86,821,489	-	624,300	-	33,673,750	208,802,239
7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1,000,000	-	-	624,300	-	375,700	1,000,000
7	01	02	2	01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	500,000	-	-	500,000	-	-	500,000
7	01	02	2	01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	500,000	-	-	124,300	-	375,700	500,000



7	01	02	2	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	500,000	-									500,000	500,000
7	01	02	2	03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	85,282,000	-	-				-				85,282,000	85,282,000
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	500,000	-	-	-	-		-				500,000	500,000
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	500,000	-	-				-				500,000	500,000
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	311,890,479	117,707,595	-	194,182,884	-		-				-	311,890,479
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	311,890,479	117,707,595	-	194,182,884	-		-				-	311,890,479

7	01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	311,890,479	117,707,595	-	194,182,884	-	-	311,890,479
7	01	04				<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	164,017,533	152,113,288	-	6,404,245	-	5,500,000	164,017,533
7	01	04	2	01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	5,500,000	-	-	-	-	5,500,000	5,500,000
7	01	04	2	01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5,500,000	-			-	5,500,000	5,500,000
7	01	04	2	02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	158,517,533	152,113,288	-	6,404,245	-	-	158,517,533
7	01	04	2	02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	158,517,533	152,113,288	-	6,404,245	-	-	158,517,533



7	01	06	2	01	06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1,000,000	-							1,000,000	1,000,000
7	01	06	2	01	07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	600,000	-							600,000	600,000
7	01	06	2	01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	600,000	-							600,000	600,000
7	01	06	2	01	09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55,955,340	55,955,340		-			-			55,955,340
7	01	06	2	01	12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	62,162,339	60,365,489		1,796,850			-			62,162,339
7	01	06	2	01	13	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	700,000	-	-	700,000			-			700,000
7	01	06	2	01	14	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	600,000	-		600,000						600,000

7	01	06	2	01	15	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	700,000	-		700,000				700,000	
7	01	06	2	01	16	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2,040,000	-		2,040,000				2,040,000	
7	01	06	2	01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	660,000	-	-	660,000			-	660,000	
7	01	06	2	01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	770,000	-	-	770,000			-	770,000	
						<b>KELURAHAN</b>	856,138,058	329,054,800	-	255,658,372	10,000,000	249,326,250		12,098,636	856,138,058
7	01	01				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	284,076,508	129,054,800	-	132,923,072	10,000,000	-		12,098,636	284,076,508

7	01	01	2	06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	30,604,000	-	-	15,604,000	10,000,000	-	5,000,000	30,604,000
7	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,604,000	-		15,604,000	10,000,000			25,604,000
7	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	-					5,000,000	5,000,000
7	01	01	2	08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	253,472,508	129,054,800	-	117,319,072.00	-	-	7,098,636	253,472,508
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	225,717,658	115,100,000		103,519,022		-	7,098,636	225,717,658
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15,800,050	7,000,000		8,800,050				15,800,050
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11,954,800	6,954,800		5,000,000				11,954,800
7	01	03				<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	572,061,550	200,000,000	-	122,735,300.00	-	249,326,250.00		572,061,550
7	01	03	2	02		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	572,061,550	200,000,000		122,735,300		249,326,250		572,061,550
7	01	03	2	02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	449,326,250	200,000,000				249,326,250		449,326,250
7	01	03	2	02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	122,735,300	-		122,735,300				122,735,300



<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>7,958,789,102</b>	4,462,169,812	2,076,920,290	710,619,590	10,000,000	300,000,000	100,000,000	299,079,410	7,958,789,102
-----------------------	----------------------	---------------	---------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	---------------

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seririt Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seririt Tahun 2023-2026 yang mengacu pada **VISI** Pembangunan Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 “ **BULELENG KERTA RAHARJA MENGHANTARKAN BALI DWIPA JAYA YANG BERLANDASKAN TRI HITA KARANA**” dan mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seririt yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Seririt. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Seririt di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng.

2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Seririt berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seririt Tahun 2023 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
- b. Kecamatan Seririt berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Seririt Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Seririt Tahun 2022 dan Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Seririt Tahun 2023, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.

3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Seririt selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Seririt. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Renja Kecamatan Seririt Tahun 2023 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Disamping itu Renja Kecamatan Seririt juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Seririt ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kecamatan Seririt serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Buleleng.

Seririt, 31 Januari 2023

Camat Seririt,

**I GUSTI PUTU NGURAH MASTIKA, S.STP.,MM**

NIP. 19800327 199810 1 001

Pembina (IV/a)